



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ADITYA SETYAWAN**;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Manggong RT. 04 RW. 03
Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;
- II. 1. Nama lengkap : **WENDY MIFAHUDIN Bin ARIYANTO**;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Manggong RT. 04 RW. 03
Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg, tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aditya Setyawan dan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto** bersalah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Aditya Setyawan dan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto** masing-masing berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Guruh Pamungkas Bin Kuntolo

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Hilfiger 85.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk pull&bear.

Dikembalikan kepada terdakwa Aditya Setyawan.

- 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Ripcurl.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif kotak garis putih.

Dikembalikan kepada terdakwa Wendy Mifahudin Bin Ariyanto.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga. Begitu juga dengan Terdakwa II memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/TMANG/Uku.2/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I Aditya Setyawan** bersama-sama dengan **Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto**, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di depan toko Alfa Mart Jalan Raya Ngadirejo-Parakan Kel. Manggong Kec. Ngadirejo Kabupaten Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 Wib saksi GURUH PAMUNGKAS menuju ke Alfamart yang beralamat Jl. Raya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo-Parakan tepatnya di Kel Manggong, Kec. Ngadirejo, Kab Temanggung menemui teman saksi yang bernama saksi ERIS yang kebetulan karyawan Alfamart dan waktu itu sedang masuk shift malam, sesampainya di Alfamart saksi GURUH masuk ke gudang serta mengobrol bersama saksi ERIS sesaat kemudian saksi GURUH di beritahu oleh saksi ERIS diluar ada orang yang mencari saksi GURUH, selang beberapa menit saksi GURUH keluar dari Alfamart ke depan teras bertemu dengan terdakwa I dan di susul dengan terdakwa II bersama dengan saksi SULIS dan kemudian mereka semua bertemu berempat di depan teras Alfamart, kemudian terdakwa I berbincang kepada saksi GURUH dengan kata-kata

- Terdakwa I : "JARE KOWE NGGOLEKI AKU ",
- Saksi GURUH jawab : "NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA",
- Terdakwa I jawab : "NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO"
- lalu saksi GURUH jawab lagi : "AKU NJALUK NGAPURO AKU ORA NGGENG GOL KOWE"

seketika itu terdakwa I merasa emosi langsung memukuli saksi GURUH dari arah depan serta langsung memegang jamper/jaket saksi GURUH dengan tangan kiri sambil mendorong tubuh saksi GURUH bagian belakang sampai membentur kotak amal di dekat pintu masuk Alfamart dan memukuli kembali saksi GURUH dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi GURUH terpojok dan sempat di lerai oleh saksi SULIS namun ternyata terdakwa II ikut memukuli saksi GURUH dengan tangan kosong sampai beberapa kali dan saksi GURUH sempat sempoyongan bersandar di sepeda motor yang terparkir di depan Alfamart kemudian dileraikan lagi oleh saksi SULIS, saksi ERIS dan warga sekitar yang tidak dikenal, hingga akhirnya terpisah dan saksi GURUH masuk kembali ke dalam Alfamart untuk mengambil kunci motor untuk pulang, namun saat saksi GURUH akan pergi naik motor di hampiri dan di panggil oleh saksi SULIS yang perkataanya.

- Saksi SULIS : MAS AYO TAK DAMAIKE BEN MASALAHAE ORA DOWO
- jawab saksi GURUH : AKU EMOH MAS NEK KONO,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SULIS : ORA MAS BOCAHAE WIS TAK KANDANI ORA BALENI

Hingga akhirnya saksi GURUH bersedia dengan harapan agar masalah selesai namun ketika saksi GURUH menghampiri para terdakwa yang berjarak 25 meter dari Alfamart di depan toko Sincan Vape Store saat akan di damaikan saksi SULIS dengan posisi saksi GURUH duduk di teras tangga toko sedangkan saksi SULIS duduk disebelah saksi GURUH dimana terdakwa I dan terdakwa II saat berdiri di depan saksi GURUH kembali melakukan pemukulan lagi kepada saksi GURUH hingga mengenai wajah dan hidung 2 (dua) kali dan di lerai lagi oleh saksi SULIS kemudian terdakwa II melepas kaosnya dan menantang serta mengajak berkelahi saksi GURUH, dimana saksi GURUH meminta Kepada saksi SULIS untuk berdamai akan tetapi terdakwa II melompat ke depan saksi GURUH dan memukul dibagian wajah berulang kali dan hingga saksi GURUH berontak dan beranjak pergi dari lokasi sambil bilang dengan saksi SULIS "sekarang tidak akan berdamai, karena merasa sakit dan di lecehkan".

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 2909/RSK.NW./JM.112/XII/2023 A/N GURUH PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO pada tanggal 08 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Exi Indriastuti dengan hasil pemeriksaan:

Orang tersebut datang ke rumah sakit pada tanggal 07 Desember 2023 jam 04.24 WIB dengan:

- ❖ Keadaan : Nyeri Kepala
- ❖ Kesadaran : Sadar
- ❖ Tanda Vital : TD: 121/76 mmHg, nadi: 96 x/menit, Pernafasan : 20 x/menit
- ❖ Suhu : 36.6°C
- ❖ Pipi : Pada pipi kanan tampak lebam satu kali satu koma lima sentimeter, tiga sentimeter dan garis tengah tubuh, satu sentimer dari bawah kelopak mata kanan, nyeri tekan (+)
- ❖ Hidung : Pada hidung, tepat pada garis tengah tubuh tampak lebam satu kali satu sentimeter, dua sentimeter dari cuping hidung nyeri tekan (+),

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Anggota : cripitasi(-)
Gerak : lebam (-)
❖ Diagnosis : Cephalgia

Kesimpulan:

Kejadian terjadi karena kekerasan benda tumpul.

Kejadian diatas tidak menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya.

Orang tersebut telah diperiksa di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo pada tanggal 07 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guruh Pamungkas Bin Kuntolo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di parkiran toko Alfamart 24 jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo – Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 24.30 WIB, Saksi waktu itu sepulang dari main lalu Saksi menuju ke Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan maksud akan menemui teman Saksi yang bernama Eris yang merupakan karyawan Alfamart tersebut yang waktu itu posisi Eris sedang masuk shift malam, sesampainya di alfamart Saksi masuk ke gudang saling ngobrol dengan karyawan sesaat kemudian Saksi di beritahu Eris dari luar ada orang yang mencari. Selang beberapa menit Saksi keluar dari alfamart pas di depan teras Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan di susul dengan Terdakwa II bersama dengan Sulis;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "JARE KOWE NGGOLEKI AKU" (katanya kamu mencari saya) kemudian Saksi jawab "NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA" (nyari apa, saya baru saja dari Jakarta), kemudian di jawab Terdakwa I "NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO" (mengapa dulu kamu melaporkan saya ke Polisi, sekarang berkelahi saja ya) lalu Saksi jawab lagi "AKU NJALUK NGAPURO AKU ORA NYENGGOLO KOWE, (minta maaf saya tidak bersinggungan dengan kamu) kemudian seketika itu Terdakwa I merasa emosi langsung memukuli Saksi dari arah depan kemudian Terdakwa I langsung memegang jamper/jaket Saksi dengan tangan kiri sambil mendorong tubuh Saksi ke bagian belakang sampai membentur kotak amal di dekat pintu masuk alfamart dan memukuli Saksi dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali karena dorongan itu Saksi terpojok. Lalu sempat di lerai oleh Sulis namun Terdakwa II ikut memukuli Saksi dengan tangan kosong sampai beberapa kali dan Saksi sempoyongan sempat bersandar di sepeda motor yang terparkir di depan alfamart kemudian dileraikan lagi oleh Sulis, Eris dan warga sekitar yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah terpisah Saksi masuk ke dalam alfamart ambil kunci motor hendak pulang saat itu juga Saksi akan pergi naik motor di hampiri dan di panggil oleh Sulis dengan maksud untuk mendamaikan Saksi dengan Para Terdakwa, dan Saksi akhirnya bersedia dengan harapan agar masalah selesai namun ketika Saksi menghampiri Para Terdakwa berjarak 25 meter dari alfamart di depan toko saat itu akan di damaikan Sulis dan posisi Saksi duduk di teras tangga toko dan Sulis duduk di samping kiri Saksi dan waktu saya ngobrol dengan Sulis lalu Para Terdakwa berdiri di depan Saksi kemudian Terdakwa I kembali memukul wajah dan hidung Saksi sebanyak 2 kali dan di lerai lagi oleh Sulis kemudian Terdakwa II pindah kesebelah kiri Sulis dan di hadapan Saksi Terdakwa II melepas kaosnya dan menantang Saksi mengajak berkelahi dan Saksi masih berusaha minta Kepada Sulis untuk berdamai akan tetapi Terdakwa II melompat di depan Saksi sambil memukul Saksi di bagian wajah berulang kali dan Saksi sempat berontak berusaha menyingkirkan Terdakwa II, dan Saksi beranjak pergi dari lokasi sambil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Sulis kalau Saksi tidak akan berdamai dan Sulis mempersilahkan Saksi untuk pulang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ngadirejo untuk di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit pada pelipis mata kanan, hidung, wajah dan kepala, sampai sekarang kondisi Saksi lemah dan trauma;
- Bahwa barang bukti berupa jamper/jaket warna hitam, celana pendek warna biru, kaos warna orange, celana pendek warna hitam, kaos warna abu-abu dan celana pendek warna abu-abu yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenalinya yaitu pakaian dan celana Saksi dan milik Para Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu Saksi pernah ada permasalahan dengan Terdakwa I karena Saksi pernah di pukuli juga dan Saksi melapor ke Polisi pada akhirnya berdamai mungkin dari masalah itu Terdakwa I masih menaruh rasa dendam dengan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Eries Sayfudin Bin Sukirman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Guruh pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan/parkiran toko Alfamart 24 Jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Guruh datang ke Alfamart yang beralamat Jalan Raya Ndadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung menemui Saksi Eries yang kebetulan karyawan Alfamart yang sedang masuk shift malam, sesampainya di Alfamart Saksi Guruh masuk ke atas saling ngobrol dengan karyawan sesaat kemudian datang Terdakwa I yang menanyakan/mencari Saksi Guruh, karena Saksi Guruh mendengar seperti ada orang yang mencarinya, kemudian Saksi Guruh menghampiri Saksi Eries dan di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritahu saksi Eris diluar ada orang yang mencari Saksi Guruh, selang beberapa menit Saksi Guruh keluar di depan teras Alfamart/parkirannya dan tidak berapa lama sudah terjadi keributan/kericuhan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Guruh, dimana Saksi melihat Terdakwa II ada mendorong Saksi Guruh ke arah kaca toko Alfamart;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa I memukul Saksi Guruh cuma dibagian apa sudah lupa yang saksi ingat Terdakwa II ada memukul saksi Guruh bagian pipi dan perut secara acak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa diantara para Terdakwa dengan saksi Guruh;
- Bahwa suasana Alfamart tempat Saksi bekerja di lokasi kejadian tersebut buka 24 jam dan berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa peran saksi Sulis yang merupakan teman Para Terdakwa adalah sempat meleraikan/ keributan yang terjadi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan potongan gambar CCTV yang ada didalam berkas perkara pada hari kejadian keributan dan membenarkan dalam gambar tersebut ada Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban Guruh.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 2909/RSK.NW./JM.112/XII/2023 A/N GURUH PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO pada tanggal 08 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Exi Indriastuti dengan hasil pemeriksaan:

Orang tersebut datang ke rumah sakit pada tanggal 07 Desember 2023 jam 04.24 WIB dengan:

- | | | | |
|---|-------------|---|---|
| ❖ | Keadaan | : | Nyeri Kepala |
| ❖ | Kesadaran | : | Sadar |
| ❖ | Tanda Vital | : | TD: 121/76 mmHg, nadi: 96 x/menit,
Pernafasan: 20 x/menit |
| ❖ | Suhu | : | 36.6°C |
| ❖ | Pipi | : | Pada pipi kanan tampak lebam satu kali satu
koma lima sentimeter, tiga sentimeter dan
garis tengah tubuh, satu sentimer dari bawah
kelopak mata kanan, nyeri tekan (+) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Hidung : Pada hidung, tepat pada garis tengah tubuh tampak lebam satu kali satu sentimeter, dua sentimeter dari cuping hidung nyeri tekan (+), crepitasi (-)
- ❖ Anggota : Pada punggung tangan kanan, nyeri tekan, lebam (-)
- ❖ Gerak : lebam (-)
- ❖ Diagnosis : Cephalgia

Kesimpulan:

Kejadian terjadi karena kekerasan benda tumpul.

- Kejadian diatas tidak menjadikan penyakit dan halangan sementara untuk menjalankan pekerjaan dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Aditya Setyawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Guruh pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan/parkiran toko Alfa Mart 24 Jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang melakukan adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama terdakwa II dan Saksi Sulis sehabis pulang dari nongkrong dan mencari makan, melewati toko Alfamart 24 Jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan melihat ada motor Saksi Guruh, saat itu pula Terdakwa I teringat kejadian setahun yang lalu dimana Terdakwa I sempat ada permasalahan dengan Saksi Guruh dan diselesaikan di Polsek Ngadirejo namun hal tersebut mengakibatkan Ibu Terdakwa I jatuh sakit, karena masih kesal dengan kejadian itu maka Terdakwa I menghampiri toko Alfamart dimana terdapat motor Saksi Guruh dan masuk kedalam untuk menanyakan keberadaan Saksi Guruh, selang beberapa menit Saksi Guruh keluar ke depan Alfamart/parkirannya bertemu dengan Terdakwa I dan sempat mengatakan kepada Saksi Guruh dengan bahasa jawa "JARE KOWE NGGOLEKI AKU" (Kamu mencari aku yaa), kemudian Saksi Guruh jawab

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA (ngapain aku cari kamu aku lagi di Jakarta), di jawab Terdakwa I “NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO” (ngapain kamu laporin aku ke Polisi, sekarang berantam aja), kemudian seketika itu Terdakwa I langsung memukuli Saksi Guruh dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri dan kemudian di ikuti Terdakwa II Wendi juga memukuli Saksi Guruh dengan tangan kosong dan Saksi Guruh sempat sempoyongan kemudian dileraikan oleh Saksi Sulis dan Saksi Eris;

- Bahwa Terdakwa membenarkan potongan gambar CCTV yang ada didalam berkas perkara pada hari kejadian keributan dan membenarkan dalam gambar tersebut ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Guruh;
- Bahwa suasana toko Alfamart tersebut buka 24 Jam, dipinggir jalan raya serta aksesnya dapat dilalui umum atau orang banyak;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada meminum minuman beralkohol.

Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Guruh pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan/parkiran toko Alfamart 24 Jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Aditya Setyawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I dan saksi Sulis sehabis pulang dari nongkrong dan mencari makan, melewati toko Alfamart 24 Jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dimana Terdakwa I melihat ada motor Saksi Guruh, saat itu pula Terdakwa I teringat kejadian setahun yang lalu dan masuk kedalam untuk menanyakan keberadaan Saksi Guruh, selang beberapa menit Saksi Guruh keluar ke depan Alfamart/parkirannya bertemu dengan Terdakwa I dan sempat mengatakan kepada Saksi Guruh dengan bahasa jawa “JARE KOWE NGGOLEKI AKU” (Kamu mencari aku yaa), kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Guruh jawab "NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA" (ngapain aku cari kamu aku lagi di Jakarta), di jawab Terdakwa I "NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO" (ngapain kamu laporin aku ke Polisi, sekarang berantam aja), kemudian seketika itu Terdakwa I langsung memukuli Saksi Guruh dari arah depan dan kemudian Terdakwa II juga memukuli Saksi Guruh sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pelipis dengan tangan kosong kemudian dileraikan oleh Saksi Sulis dan saksi Eris;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan potongan gambar CCTV yang ada didalam berkas perkara pada hari kejadian keributan dan membenarkan dalam gambar tersebut ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Guruh;
- Bahwa suasana toko Alfamart tersebut buka 24 Jam, dipinggir jalan raya serta aksesnya dapat dilalui umum atau orang banyak;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian tidak ada meminum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam.
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
3. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Hilfiger 85.
4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek pull&bear.
5. 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Ripcurl.
6. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif kotak garis putih.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di parkir toko Alfamart 24 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo – Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Guruh;

2. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 24.30 WIB, Saksi Guruh waktu itu sepulang dari main lalu Saksi Guruh menuju ke Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan maksud akan menemui teman Saksi Guruh bernama Eris yang merupakan karyawan Alfamart tersebut yang waktu itu posisi Eris sedang masuk shift malam, sesampainya di alfamart Saksi Guruh masuk ke gudang saling ngobrol dengan karyawan sesaat kemudian Saksi Guruh di beritahu Eris dari luar ada orang yang mencari. Selang beberapa menit Saksi Guruh keluar dari alfamart pas di depan teras Saksi Guruh bertemu dengan Terdakwa I dan di susul dengan Terdakwa II bersama dengan Sulis;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Guruh dengan kata-kata “JARE KOWE NGGOLEKI AKU” (katanya kamu mencari saya) kemudian Saksi jawab “NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA” (nyari apa, saya baru saja dari Jakarta), kemudian di jawab Terdakwa I “NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO”, (mengapa dulu kamu melaporkan saya ke Polisi, sekarang berkelahi saja ya) lalu Saksi Guruh jawab lagi “AKU NJALUK NGAPURO AKU ORA NYENGGOL KOWE” (minta maaf saya tidak bersinggungan dengan kamu) kemudian seketika itu Terdakwa I merasa emosi langsung memukuli Saksi Guruh dari arah depan kemudian Terdakwa I langsung memegang jamper/jaket Saksi Guruh dengan tangan kiri sambil mendorong tubuh Saksi Guruh ke bagian belakang sampai membentur kotak amal di dekat pintu masuk alfamart dan memukuli Saksi Guruh dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali karena dorongan itu Saksi Guruh terpojok. Lalu sempat di leraikan oleh Sulis namun Terdakwa II ikut memukuli Saksi Guruh dengan tangan kosong sampai beberapa kali dan Saksi Guruh sempoyongan sempat bersandar di sepeda motor yang terparkir di depan alfamart kemudian dileraikan lagi oleh Sulis, Eris dan warga sekitar yang tidak diketahui namanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah terpisah Saksi Guruh masuk ke dalam alfamart ambil kunci motor hendak pulang saat itu juga Saksi Guruh akan pergi naik motor di hampiri dan di panggil oleh Sulis dengan maksud untuk mendamaikan Saksi Guruh dengan Para Terdakwa, dan Saksi Guruh akhirnya bersedia dengan harapan agar masalah selesai namun ketika Saksi Guruh menghampiri Para Terdakwa berjarak 25 meter dari alfamart di depan toko saat itu akan di damaikan Sulis dan posisi Saksi Guruh duduk di teras tangga toko dan Sulis duduk di samping kiri Saksi Guruh dan waktu Saksi Guruh ngobrol dengan Sulis lalu Para Terdakwa berdiri di depan Saksi Guruh kemudian Terdakwa I kembali memukul wajah dan hidung Saksi Guruh sebanyak 2 kali dan di lerai lagi oleh Sulis kemudian Terdakwa II pindah kesebelah kiri Sulis dan di hadapan Saksi Guruh Terdakwa II melepas kaosnya dan menantang Saksi Guruh mengajak berkelahi dan Saksi Guruh masih berusaha minta Kepada Sulis untuk berdamai akan tetapi Terdakwa II melompat di depan Saksi Guruh sambil memukul Saksi Guruh di bagian wajah berulang kali dan Saksi Guruh sempat berontak berusaha menyingkirkan Terdakwa II, dan Saksi Guruh beranjak pergi dari lokasi sambil mengatakan kepada Sulis kalau Saksi Guruh tidak akan berdamai dan Sulis mempersilahkan Saksi Guruh untuk pulang, selanjutnya Saksi Guruh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ngadirejo untuk di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Guruh merasa sakit pada pelipis mata kanan, hidung, wajah dan kepala, kondisi Saksi lemah dan trauma, hal ini juga sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 2909/RSK.NW./JM.112/XII/2023 A/N GURUH PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO pada tanggal 08 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Exi Indriastuti dengan hasil pemeriksaan:
Orang tersebut datang ke rumah sakit pada tanggal 07 Desember 2023 jam 04.24 WIB dengan:

❖ Keadaan : Nyeri Kepala
❖ Kesadaran : Sadar
❖ Tanda Vital : TD: 121/76 mmHg, nadi: 96 x/menit,
Pernafasan: 20 x/menit
❖ Suhu : 36.6°C

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pipi : Pada pipi kanan tampak lebam satu kali satu koma lima sentimeter, tiga sentimeter dan garis tengah tubuh, satu sentimeter dari bawah kelopak mata kanan, nyeri tekan (+)
- ❖ Hidung : Pada hidung, tepat pada garis tengah tubuh tampak lebam satu kali satu sentimeter, dua sentimeter dari cuping hidung nyeri tekan (+), crepitasi (-)
- ❖ Anggota : Pada punggung tangan kanan, nyeri tekan, Gerak lebam (-)
- ❖ Diagnosis : Cephalgia

Kesimpulan:

Kejadian terjadi karena kekerasan benda tumpul.

5. Bahwa barang bukti berupa jamper/jaket warna hitam, celana pendek warna biru, kaos warna orange, celana pendek warna hitam, kaos warna abu-abu dan celana pendek warna abu-abu) merupakan pakaian dan celana milik Saksi Guruh dan milik Para Terdakwa;
6. Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu Saksi Guruh pernah ada permasalahan dengan Terdakwa I karena Saksi Guruh pernah di pukuli juga dan Saksi Guruh melapor ke Polisi pada akhirnya berdamai dan dari masalah itu Terdakwa I masih menaruh rasa dendam dengan Saksi Guruh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah **Terdakwa I Aditya Setiawan dan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Terang-Terangan” adalah melakukan suatu perbuatan dimuka umum, ditempat umum, ataupun ditempat lain dimana umum dapat melihat/menyaksikan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tenaga Bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik), Tetapi dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan”, KUHP tidak memberikan keterangan. Sedang apa yang ditentukan dalam Pasal 89 KUHP bukanlah memuat keterangan tentang pengertian kekerasan. Dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Moeljatno, SH* dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut:

“Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (Ayat 2 ke 1), luka berat (Ayat 2 ke 2), mati (Ayat 2 ke 3)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di parkir toko Alfamart 24 jam yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo – Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Guruh;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 24.30 WIB, Saksi Guruh waktu itu sepulang dari main lalu Saksi Guruh menuju ke Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Ngadirejo - Parakan tepatnya di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan maksud akan menemui teman Saksi Guruh bernama Eris yang merupakan karyawan Alfamart tersebut yang waktu itu posisi Eris sedang masuk shift malam, sesampainya di alfamart Saksi Guruh masuk ke gudang saling ngobrol dengan karyawan sesaat kemudian Saksi Guruh di beritahu Eris dari luar ada orang yang mencari. Selang beberapa menit Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guruh keluar dari alfamart pas di depan teras Saksi Guruh bertemu dengan Terdakwa I dan di susul dengan Terdakwa II bersama dengan Sulis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Guruh dengan kata-kata "JARE KOWE NGGOLEKI AKU" (katanya kamu mencari saya) kemudian Saksi jawab "NGGOLEKI NGOPO AKU WAE SEKO JAKARTA" (nyari apa, saya baru saja dari Jakarta), kemudian di jawab Terdakwa I "NGOPO MBIYEN KOWE NGLAPORKE AKU NENG POLISI, SAIKI GELUT WAE YO", (mengapa dulu kamu melaporkan saya ke Polisi, sekarang berkelahi saja ya) lalu Saksi Guruh jawab lagi "AKU NJALUK NGAPURO AKU ORA NYENGGOL KOWE" (minta maaf saya tidak bersinggungan dengan kamu) kemudian seketika itu Terdakwa I merasa emosi langsung memukuli Saksi Guruh dari arah depan kemudian Terdakwa I langsung memegang jamper/jaket Saksi Guruh dengan tangan kiri sambil mendorong tubuh Saksi Guruh ke bagian belakang sampai membentur kotak amal di dekat pintu masuk alfamart dan memukuli Saksi Guruh dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali karena dorongan itu Saksi Guruh terpojok. Lalu sempat di lerai oleh Sulis namun Terdakwa II ikut memukuli Saksi Guruh dengan tangan kosong sampai beberapa kali dan Saksi Guruh sempoyongan sempat bersandar di sepeda motor yang terparkir di depan alfamart kemudian dileraikan lagi oleh Sulis, Eris dan warga sekitar yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa setelah terpisah Saksi Guruh masuk ke dalam alfamart ambil kunci motor hendak pulang saat itu juga Saksi Guruh akan pergi naik motor di hampiri dan di panggil oleh Sulis dengan maksud untuk mendamaikan Saksi Guruh dengan Para Terdakwa, dan Saksi Guruh akhirnya bersedia dengan harapan agar masalah selesai namun ketika Saksi Guruh menghampiri Para Terdakwa berjarak 25 meter dari alfamart di depan toko saat itu akan di damaikan Sulis dan posisi Saksi Guruh duduk di teras tangga toko dan Sulis duduk di samping kiri Saksi Guruh dan waktu Saksi Guruh ngobrol dengan Sulis lalu Para Terdakwa berdiri di depan Saksi Guruh kemudian Terdakwa I kembali memukul wajah dan hidung Saksi Guruh sebanyak 2 kali dan di lerai lagi oleh Sulis kemudian Terdakwa II pindah kesebelah kiri Sulis dan di hadapan Saksi Guruh Terdakwa II melepas kaosnya dan menantang Saksi Guruh mengajak berkelahi dan Saksi Guruh masih berusaha minta Kepada Sulis untuk berdamai akan tetapi Terdakwa II melompat di depan Saksi Guruh sambil memukul Saksi Guruh di bagian wajah berulang kali dan Saksi Guruh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berontak berusaha menyingkirkan Terdakwa II, dan Saksi Guruh beranjak pergi dari lokasi sambil mengatakan kepada Sulis kalau Saksi Guruh tidak akan berdamai dan Sulis mempersilahkan Saksi Guruh untuk pulang, selanjutnya Saksi Guruh melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Ngadirejo untuk di usut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Guruh merasa sakit pada pelipis mata kanan, hidung, wajah dan kepala, kondisi Saksi lemah dan trauma, hal ini juga sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 2909/RSK.NW./JM.112/XII/2023 A/N GURUH PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO pada tanggal 08 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Exi Indriastuti dengan hasil pemeriksaan:

Orang tersebut datang ke rumah sakit pada tanggal 07 Desember 2023 jam 04.24 WIB dengan:

- ❖ Keadaan : Nyeri Kepala
- ❖ Kesadaran : Sadar
- ❖ Tanda Vital : TD: 121/76 mmHg, nadi: 96 x/menit, Pernafasan: 20 x/menit
- ❖ Suhu : 36.6° C
- ❖ Pipi : Pada pipi kanan tampak lebam satu kali satu koma lima sentimeter, tiga sentimeter dan garis tengah tubuh, satu sentimeter dari bawah kelopak mata kanan, nyeri tekan (+)
- ❖ Hidung : Pada hidung, tepat pada garis tengah tubuh tampak lebam satu kali satu sentimeter, dua sentimeter dari cuping hidung nyeri tekan (+), crepitasi (-)
- ❖ Anggota : Pada punggung tangan kanan, nyeri tekan, Gerak lebam (-)
- ❖ Diagnosis : Cephalgia

Kesimpulan:

Kejadian terjadi karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis menyimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama menggunakan kekerasan kepada Saksi Guruh dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dimuka umum, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Para Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam.
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Guruh Pamungkas Bin Kuntolo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Guruh Pamungkas Bin Kuntolo;

3. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Hilfiger 85.
4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek pull&bear.

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Aditya Setyawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Aditya Setyawan;

5. 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Ripcurl.
6. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif kotak garis putih.

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Aditya Setyawan dan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang -Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Aditya Setyawan dan Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam.
 2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.Dikembalikan kepada Saksi Guruh Pamungkas Bin Kuntolo.
 2. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan Hilfiger 85.
 3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek pull&bear.Dikembalikan kepada Terdakwa I Aditya Setyawan.
 4. 1 (satu) buah kaos warna orange bertuliskan Ripcurl.
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif kotak garis putih.Dikembalikan kepada Terdakwa II Wendy Mifahudin Bin Ariyanto.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SULARKO, S.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)